



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:-----

Syarif bin Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Luki RT 02 RW 01 Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";-----

Jaria Kia binti Karim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Luki RT 02 RW 01 Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 02 Mei 2016, dalam perkara Isbat Nikah dengan perubahan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata; -----
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama H. Abubakar Igo yang mewakili adik kandung Pemohon II bernama Lukman Karim bin Karim sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksi oleh 2 orang saksi bernama Daud L Kro dan Taslim Hadi bin Hadi, dengan mahar Uang Rp. 50.000,-; -----
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai; -----
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yaitu: -----
 - 1). Rahmatia Syarif (perempuan) Umur tahun, -----
 - 2). Rahmat Syarif (laki-laki) Umur tahun. -----
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan; -----
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni,-----

b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;-----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Syarif bin Ahmad) dengan Pemohon II (Jaria Kia binti Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;-----

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi Pertama: Daud L Kro bin Rubon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Luki RT 02 RW 01 Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Syarif bin Ahmad dan Pemohon II bernama Jaria Kia binti Karim;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, namun hingga saat ini perkawinan mereka belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----
- Bahwa saksi ikut menghadiri langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Lukman Karim bin Karim yang merupakan adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Lukman Karim bin Karim telah mewakilkan kepada H. Abu Bakar Igo untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Taslim Hadi bin Hadi;-----
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- di bayar tunai;-----
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang, saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda serta tidak ada halangan lain yang dilarang oleh syariat Islam; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya; ---

Saksi Kedua: Lukman Karim bin Karim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Luki RT 03 RW 04 Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata namun perkawinan mereka belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah; -----
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus menjadi saksi nikah; -----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri karena saat itu ayah kandungnya telah meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mewakilkan kepada H. Abu Bakar Igo untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan pada waktu itu adalah Taslim Hadi bin Hadi dan Daud L Kro; -----
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- di bayar tunai;-----
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang, saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda serta tidak ada halangan lain yang dilarang oleh syariat Islam; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;----
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Rahmatia Syarif dan Rahmat Syarif;--
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 10 Mei 2016, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan agar perkawinan mereka disahkan secara hukum, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata sah secara hukum?;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama **Daud L Kro bin Rubon** dan saksi II bernama **Lukman Karim bin Karim**; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata; -----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Lukman Karim bin Karim (adik kandung Pemohon II), akan tetapi diwakilkan kepada H. Abu Bakar Igo selaku Imam Kampung di desa Pantai Harapan; -----
- Bahwa Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Daud L Kro bin Rubon dan Taslim Hadi bin Hadi, serta adanya pemberian mas kawin oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- di bayar tunai; -----
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;-----

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta Pemohon I juga tidak pernah menjatuhkan talak kepada Pemohon II; -----
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa dasar-dasar perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;-----

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, dapat dinyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplh hukum atas pernikahannya*";-----

Hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab *Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf* hal. 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"; -----

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata; -----

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 3 Mei 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226,000 (dua ratus dua puluh enam ribu) dibebankan kepada negara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Syarif bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Jaria Kia binti Karim**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu) kepada Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai ketua majelis, dengan didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

Ttd

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 226.000,-**

Salinan ini telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.